



PUTUSAN

Nomor 622/Pid.Sus/2024/PN. Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas I A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Amin Alias Daeng
Tempat Lahir : Makasar
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun / 11 Maret 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Kembang II No.19J Rt.005/001 Kelurahan Kwitang Kecamatan Senen Jakarta Pusat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : STM

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan nomor : SP-Kap/797/S.16/VII/2024/Restro JP sejak tanggal 13 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Wahyudin, SH, dkk Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokasi Indonesia (POSBKUMADIN) Jakarta Pusat. berdasarkan Surat Penetapan Nomor 622/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 622/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst, tanggal 18 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 622/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst, tanggal 18 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Amin Als Daeng, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*, sebagaimana dalam Pasal 114 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara, selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,19 gram berat netto 2,7894 gram
 - 2 (dua) unit timbangan digital
 - 2 (dua) bundel plastik klip
 - 1 (satu) buah sedotan sebagai sendok
 - 1 (satu) unit HP redmi warna hitam berikut simcard 0896540123958.

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan/Pledoi tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 2 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Muhammad Amin Als Daeng pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 16.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2024, bertempat di Jalan Kembang II No.19J Rt.05/01 Kelurahan Kwitang Kecamatan Senen Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 16.30 wib terdakwa yang sedang di rumah yang terletak di Jalan Kembang II No.19J Rt.05/01 Kelurahan Kwitang Kecamatan Senen Jakarta Pusat lalu sdr.Awi (DPO) datang dan meminta terdakwa untuk membantunya membetrak/membagi narkotika jenis sabu menjadi paketan kecil siap jual dengan imbalan, akan mendapat sedikit narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi dan terdakwa pun menyetujui. Lalu terdakwa bersama dengan sdr.Awi mulai menimbang narkotika jenis sabu namun tiba-tiba datang beberapa orang anggota Satrenarkoba Polres Metro Jakarta Pusat. Terdakwa yang melihat kedatangan beberapa orang tersebut, secara reflek membuang bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu yang sedang dipegang ditangan kirinya sambil berdiri bersama dengan sdr.Awi untuk melarikan diri, namun terdakwa berhasil ditangkap sementara sdr.Awi, berhasil melarikan diri selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,19 gram, 2 (dua) unit timbangan digital, 2 (dua) bundel plastik klip, 1 (satu) buah sedotan sebagai sendok, 1 (satu) unit HP redmi warna hitam berikut simcard 089654012395 diamankan di Polres Metro Jakarta Pusat ;
- Bahwa keuntungan terdakwa dengan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu akan mendapat keuntungan uang dan keuntungan dapat dikonsumsi gratis ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3662/NNF/2024 tanggal 30 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pahala Simanjuntak, S.I.K., selaku Kabid Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, dapat disimpulkan bahwa barang

Halaman 3 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,7894 gram diberi nomor barang bukti 3936/2024/NF, dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 3936/2024/NF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkotika, tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Muhammad Amin Als Daeng pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 16.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2024, bertempat di Jalan Kembang II No.19J Rt.05/01 Kelurahan Kwitang Kecamatan Senen Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekra jam 16.30 wib terdakwa yang sedang dirumah yang terletak di Jalan Kembang II No.19J Rt.05/01 Kelurahan Kwitang Kecamatan Senen Jakarta Pusat lalu sdr.Awi (DPO) datang dan meminta terdakwa untuk membantunya membetrak/membagi narkotika jenis sabu menjadi paketan kecil siap jual dengan imbalan, akan mendapat sedikit narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi dan terdakwapun menyetujui. Lalu terdakwa bersama dengan sdr.Awi mulai menimbang narkotika jenis sabu namun tiba-tiba datang beberapa orang anggota Satrenarkoba Polres Metro Jakarta Pusat. Terdakwa yang melihat kedatangan beberapa orang tersebut, secara reflek membuang bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu yang sedang dipegang ditangan kirinya sambil berdiri bersama dengan sdr.Awi untuk melarikan diri, namun terdakwa

Halaman 4 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst



berhasil ditangkap sementara sdr.Awi, berhasil melarikan diri selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,19 gram, 2 (dua) unit timbangan digital, 2 (dua) bundel plastik klip, 1 (satu) buah sedotan sebagai sendok, 1 (satu) unit HP redmi warna hitam berikut simcard 089654012395 diamankan di Polres Metro Jakarta Pusat diamankan di Polres Metro Jakarta Pusat ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3662/NNF/2024 tanggal 30 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pahala Simanjuntak, S.I.K., selaku Kabid Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik Badan reserse Kriminal Polri, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,7894 gram diberi nomor barang bukti 3936/2024/NF, dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 3936/2024/NF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu, tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntun Umum, Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agung Suhartono, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada saat saksi diperiksa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dilakukan pemeriksaan dipersidangan ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan dalam BAP saksi adalah benar ;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa pada saat penangkapan namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berhasil menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 16.30 wib didalam rumah yang terletak di Jalan Kembang II No.19J Rt.05/01 Kelurahan Kwitang Kecamatan Senen Jakarta Pusat ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara psikotropika ;
- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan berusaha melarikan diri sambil membuang bungkusan yang berisi narkoba jenis sabu ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,19 gram, 2 (dua) bundel plastik klip, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) unit HP redmi warna hitam berikut simcard 089654012395 ;
- Awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 saksi-saksi mendapat informasi kalau di daerah Jalan Kembang Kelurahan Kwitang Kecamatan Senen Jakarta Pusat sering dijadikan peredaran narkoba maka saksi segera menuju Jalan Kembang untuk melakukan penyelidikan namun belum cukup bukti tetapi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 16.00 wib, saksi kembali mendapat informasi kalau sdr.Awi (DPO) bersama dengan terdakwa akan melakukan penjualan narkoba maka saksi segera menuju kerumah terdakwa yang terletak di Jalan Kembang II No.19J Rt.05/01 Kelurahan Kwitang Kecamatan Senen Jakarta Pusat dan saat saksi-saksi masuk kedalam rumah, ada terdakwa yang sedang duduk sambil ditangan kiri terdakwa memegang 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal putih narkoba jenis sabu dan langsung dibuang saat saksi masuk kedalam rumah dan disamping terdakwa duduk sdr.Awi (DPO) kemudian terdakwa bersama dengan sdr.Awi berusaha melarikan diri, dimana terdakwa sempat membuang bungkusan yang berisi narkoba jenis sabu yang lalu dikejar saksi dan berhasil menangkap terdakwa namun sdr.Awi berhasil melarikan diri ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau menjadi perantara dalam jual beli dilarang dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia ;

Halaman 6 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa saat ini tidak dalam perawatan medis ataupun dalam masa rehabilitasi narkotika dan terdakwa juga bukanlah apoteker serta terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang lainnya untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Kris Handoko, A.Md, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi diperiksa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dilakukan pemeriksaan dipersidangan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan dalam BAP saksi adalah benar ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa pada saat penangkapan namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi berhasil menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 16.30 wib didalam rumah yang terletak di Jalan Kembang II No.19J Rt.05/01 Kelurahan Kwitang Kecamatan Senen Jakarta Pusat ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara psikotropika ;
- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan berusaha melarikan diri sambil membuang bungkusan yang berisi narkotika jenis sabu ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,19 gram, 2 (dua) bundel plastik klip, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) unit HP redmi warna hitam berikut simcard 089654012395 ;
- Awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 saksi-saksi mendapat informasi kalau di daerah Jalan Kembang Kelurahan Kwitang Kecamatan Senen Jakarta Pusat sering dijadikan peredaran narkotika maka saksi segera menuju Jalan Kembang untuk melakukan penyelidikan namun belum cukup bukti tetapi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 16.00 wib, saksi kembali mendapat informasi kalau sdr.Awi (DPO) bersama dengan terdakwa akan melakukan penjualan narkotika maka saksi segera menuju kerumah terdakwa yang terletak di Jalan Kembang II No.19J Rt.05/01 Kelurahan Kwitang

Halaman 7 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Senen Jakarta Pusat dan saat saksi-saksi masuk kedalam rumah, ada terdakwa yang sedang duduk sambil ditangan kiri terdakwa memegang 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu dan langsung dibuang saat saksi masuk kedalam rumah dan disamping terdakwa duduk sdr.Awi (DPO) kemudian terdakwa bersama dengan sdr.Awi berusaha melarikan diri, dimana terdakwa sempat membuang bungkus yang berisi narkotika jenis sabu yang lalu dikejar saksi dan berhasil menangkap terdakwa namun sdr.Awi berhasil melarikan diri ;

- Bahwa terdakwa mengetahui kalau menjadi perantara dalam jual beli dilarang dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia ;
- Bahwa terdakwa saat ini tidak dalam perawatan medis ataupun dalam masa rehabilitasi narkotika dan terdakwa juga bukanlah apoteker serta terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang lainnya untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi ataupun ahli yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Amin Als Daeng, didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara psikotropika ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat pada hari pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 16.30 wib didalam rumah yang terletak di Jalan Kembangan II No.19J Rt.05/01 Kelurahan Kwitang Kecamatan Senen Jakarta Pusat ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,19 gram, 2 (dua) bundel plastik klip, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) unit HP redmi warna hitam berikut simcard 089654012395 ;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa sedang duduk dilantai bersama dengan sdr.Awi untuk menimbang narkotika jenis sabu dan terdakwa mau

Halaman 8 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang narkoba jenis sabu dengan sdr.Awi karena akan mendapat upah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara gratis ;

- Bahwa terdakwa sudah 4 kali menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu dari sdr.Alwi (DPO) dengan upah, dapat mengkonsumsi secara gratis dan juga terdakwa sejak lebaran Idul Fitri 2024 mendapatkan narkoba jenis sabu untuk dijual kembali dari sdr.Cak Ali (DPO) yang tinggal di Bogor melalui sdr. Jiran sebanyak 3 kali dimana masing-masing narkoba jenis sabu dengan berat 5 gram dan terdakwa mendapat keuntungan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 16.30 wib terdakwa yang sedang dirumah yang terletak di Jalan Kembang II No.19J Rt.05/01 Kelurahan Kwitang Kecamatan Senen Jakarta Pusat lalu sdr.Awi (DPO) datang dan meminta terdakwa untuk membantunya membetr/membagi narkoba jenis sabu menjadi paketan kecil siap jual dengan imbalan, akan mendapat sedikit narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi dan terdakwa pun menyetujui. Lalu terdakwa bersama dengan sdr.Awi mulai menimbang narkoba jenis sabu namun tiba-tiba datang beberapa orang anggota Satrenarkoba Polres Metro Jakarta Pusat. Terdakwa yang melihat kedatangan beberapa orang anggota Satrenarkoba Polres Metro Jakarta Pusat tersebut, secara reflek membuang bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu yang sedang dipegang ditangan kiri terdakwa sambil berdiri bersama dengan sdr.Awi untuk melarikan diri, namun terdakwa berhasil ditangkap sementara sdr.Awi, berhasil melarikan diri selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,19 gram, 2 (dua) bundel plastik klip, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) unit HP redmi warna hitam berikut simcard 089654012395 diamankan ke Polres Metro Jakarta Pusat ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau dengan menjadi perantara dalam jual beli narkoba dilarang oleh Negara RI ;
- Bahwa terdakwa saat ini tidak dalam perawatan medis ataupun dalam masa rehabilitasi narkoba dan terdakwa juga bukanlah apoteker serta terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang lainnya untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba.

Halaman 9 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,19 gram berat netto 2,7894 gram.
- 2 (dua) unit timbangan digital.
- 2 (dua) bundel plastik klip.
- 1 (satu) buah sedotan sebagai sendok.
- 1 (satu) unit HP redmi warna hitam berikut simcard 0896540123958.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3662/NNF/2024 tanggal 30 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pahala Simanjuntak, S.I.K., selaku Kabid Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik Badan reserse Kriminal Polri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 16.30 wib didalam rumah yang terletak di Jalan Kembang II No.19J Rt.05/01 Kelurahan Kwitang Kecamatan Senen Jakarta Pusat ;
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,19 gram, 2 (dua) bundel plastik klip, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) unit HP redmi warna hitam berikut simcard 089654012395 ;
- Bahwa benar pada saat ditangkap, terdakwa sedang duduk dilantai bersama dengan sdr.Awi untuk menimbang narkotika jenis sabu dan terdakwa mau menimbang narkotika jenis sabu dengan sdr.Awi karena akan mendapat upah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara gratis ;
- Bahwa benar terdakwa sudah 4 kali menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu dari sdr.Alwi (DPO) dengan upah, dapat mengkonsumsi secara gratis dan juga terdakwa sejak lebaran Idul Fitri 2024 mendapatkan narkotika jenis sabu untuk dijual kembali dari sdr.Cak Ali (DPO) yang tinggal diBogor melalui sdr. Jiran sebanyak 3 kali dimana masing-masing narkotika jenis sabu dengan berat 5 gram dan terdakwa mendapat keuntungan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 10 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst



- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara psikotropika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kesatu Pasal 114 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum (doctrine) yang dimaksud setiap orang adalah manusia sebagai subyek hukum yang dapat dibebani tanggung jawab setiap perbuatan yang dilakukannya serta terhadapnya tidak ditemukan hal-hal atau keadaan yang dapat dipergunakan sebagai alasan pembenar atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dihadapkan sebagai terdakwa Muhammad Amin Alias Daeng, dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan yang diajukan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maka terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana yang harus dipertanggung jawabkan dalam perkara tindak pidana ini.

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan dipersidangan terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Penyidik, Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum serta selama proses perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf baik dari diri terdakwa maupun perbuatan yang dilakukan terdakwa.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak didasari oleh hak tertentu untuk melakukan perbuatan tersebut. Melawan hukum diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia sendiri yang berlaku asas bahwa setiap orang dianggap tahu tentang Undang-undang yang telah diundangkan dan telah berlaku, demikian juga terhadap terdakwa yang merupakan Warga Negara Indonesia yang harus dipandang mengetahui tentang larangan-larangan yang diatur dalam peraturan yang terdapat didalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 (1), (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan kalau Narkotika golongan I hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat 2 disebutkan kalau dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostik laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan :

1. Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan undang-undang ini ;
2. Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, wajib memiliki ijin khusus penyaluran narkotika dari Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir dan disumpah dipersidangan, barang bukti, surat yang dihadirkan dalam persidangan serta keterangan terdakwa, diperoleh fakta yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 16.30 wib terdakwa yang sedang dirumah yang terletak di Jalan Kembang II No.19J Rt.05/01 Kelurahan Kwitang Kecamatan Senen Jakarta Pusat lalu sdr.Awi (DPO) datang dan meminta terdakwa untuk



membantunya membetrak/membagi narkotika jenis sabu menjadi paketan kecil siap jual dengan imbalan, akan mendapat sedikit narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi dan terdakwaupun menyetujui. Lalu terdakwa bersama dengan sdr.Awi mulai menimbang narkotika jenis sabu namun tiba-tiba datang saksi Jandan Abdul Roup, saksi Agung Suhartono, saksi Kris Handoko bersama dengan team anggota Satrenarkoba Polres Metro Jakarta Pusat. Terdakwa yang melihat kedatangan beberapa orang anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat tersebut, secara reflek membuang bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu yang sedang dipegang ditangan kiri terdakwa sambil berdiri bersama dengan sdr.Awi untuk melarikan diri, namun terdakwa berhasil ditangkap sementara sdr.Awi, berhasil melarikan diri selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,19 gram, 2 (dua) bundel plastik klip, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) unit HP redmi warna hitam berikut simcard 089654012395 diamankan ke Polres Metro Jakarta Pusat. Bahwa sdr.Awi terdakwa dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis sementara dari sdr.Cak Ali (DPO), terdakwa mendapat keuntungan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Bahwa terdakwa saat ini tidak dalam perawatan medis ataupun dalam masa rehabilitasi narkotika dan terdakwa juga bukanlah apoteker serta terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang lainnya untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa menurut kamus besar Bahasa Indonesia edisi ke tiga yang diterbitkan oleh PT. Balai Pustaka Jakarta, 2002, pada halaman 1151, yang dimaksud dengan “menawarkan (v) adalah menunjukkan sesuatu kepada.....pada halaman 478 yang dimaksud dengan “dijual”(v) adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Pada halaman 126 yang dimaksud dengan “membeli” (v) adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Pada halaman 56 yang dimaksud dengan “perantara” (v) adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung.

Halaman 13 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada halaman 1217 yang dimaksud dengan “menukar” (v) adalah mengganti, mengubah, menyilir. Pada halaman 1044 yang dimaksud dengan “menyerahkan” (v) adalah memberikan kepada, menyampaikan kepada, pada halaman 1183 yang dimaksud dengan “ menerima titipan” (v) adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirim.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sub unsur ini bersifat alternatif sehingga perbuatan terdakwa tidak perlu memenuhi keseluruhan sub unsur ini namun apabila salah satu unsur telah terbukti maka sub unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Jandan Abdul Roup, saksi Agung Suhartono, saksi Kris Handoko bersama dengan team Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat pada hari pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 16.30 wib didalam rumah yang terletak di Jalan Kembang II No.19J Rt.05/01 Kelurahan Kwitang Kecamatan Senen Jakarta Pusat ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,19 gram, 2 (dua) bundel plastik klip, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) unit HP redmi warna hitam berikut simcard 089654012395 ;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa sedang duduk dilantai bersama dengan sdr.Awi untuk menimbang narkotika jenis sabu dan terdakwa mau menimbang narkotika jenis sabu dengan sdr.Awi karena akan mendapat upah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara gratis ;

Halaman 14 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 4 kali menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu dari sdr.Alwi (DPO) dengan upah, dapat mengkonsumsi secara gratis dan juga terdakwa sejak lebaran Idul Fitri 2024 mendapatkan narkoba jenis sabu untuk dijual kembali dari sdr.Cak Ali (DPO) yang tinggal diBogor melalui sdr. Jiran sebanyak 3 kali dimana masing-masing narkoba jenis sabu dengan berat 5 gram dan terdakwa mendapat keuntungan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 16.30 wib terdakwa yang sedang dirumah yang terletak di Jalan Kembang II No.19J Rt.05/01 Kelurahan Kwitang Kecamatan Senen Jakarta Pusat lalu sdr.Awi (DPO) datang dan meminta terdakwa untuk membantunya membetrik/membagi narkoba jenis sabu menjadi paketan kecil siap jual dengan imbalan, akan mendapat sedikit narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi dan terdakupun menyetujui. Lalu terdakwa bersama dengan sdr.Awi mulai menimbang narkoba jenis sabu namun tiba-tiba datang saksi Jandan Abdul Roup, saksi Agung Suhartono, saksi Kris Handoko bersama dengan team anggota Satrenarkoba Polres Metro Jakarta Pusat. Terdakwa yang melihat kedatangan beberapa orang anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat tersebut, secara reflek membuang bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu yang sedang dipegang ditangan kiri terdakwa sambil berdiri bersama dengan sdr.Awi untuk melarikan diri, namun terdakwa berhasil ditangkap sementara sdr.Awi, berhasil melarikan diri selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,19 gram, 2 (dua) bundel plastik klip, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) unit HP redmi warna hitam berikut simcard 089654012395 diamankan ke Polres Metro Jakarta Pusat ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau dengan menjadi perantara dalam jual beli narkoba dilarang oleh Negara RI ;
- Bahwa terdakwa saat ini tidak dalam perawatan medis ataupun dalam masa rehabilitasi narkoba dan terdakwa juga bukanlah apoteker serta terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI

Halaman 15 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau pihak yang berwenang lainnya untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas telah menjawab pola nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang dalam kesimpulan dari nota pembelaan tersebut hanyalah memohon keringanan hukuman dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan – keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut adalah suatu tindak pidana, sedang dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka kepada terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,19 gram berat netto 2,7894 gram;
- 2 (dua) unit timbangan digital;
- 2 (dua) bundel plastik klip ;
- 1 (satu) buah sedotan sebagai sendok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit HP redmi warna hitam berikut simcard 0896540123958;

Kesemua barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan,;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba serta obat-obat terlarang lainnya;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara psikotropika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan Memperhatikan: Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1) Menyatakan terdakwa Muhammad Amin Alias Daeng, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menjual narkoba golongan I**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara, selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Halaman 17 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,19 gram berat netto 2,7894 gram;
- 2 (dua) unit timbangan digital;
- 2 (dua) bundel plastik klip ;
- 1 (satu) buah sedotan sebagai sendok;
- 1 (satu) unit HP redmi warna hitam berikut simcard 0896540123958;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024, oleh kami, Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Prayitno, S.H., M.H dan Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martha Asri Kusuma, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Anneke Setiyawati, SH Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Prayitno, S.H., M.H

Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H.

Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Martha Asri Kusuma, S.H., M.Hum.

Halaman 18 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst